

**BERITA ACARA TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TENTANG AANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
DARI TIM EVALUASI KECAMATAN OLEH WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
DAN BAMUS TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada Hari Ini Senin tanggal Tiga Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Kami Wali Nagari serta Perangkat dan Bamus Nagari Bunga Pasang Salido menindaklanjuti Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido yang telah dilakukan oleh tim Evaluasi Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati No 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

NO	URAIAN	
	HASIL EVALUASI R-APB NAGARI BUNGA PASANG SALIDO OLEH TIM EVALUASI KECAMATAN	TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI DARI TIM EVALUASI KECAMATAN OLEH WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO DAN BAMUS
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
1.	a. Untuk kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebesar Rp. 13.675.000,00- untuk belanja Pakaian Seragam Kaos sebesar Rp. 200.000 / lembar dan Belanja Transpor Panitia sebesar Rp. 150.000 /orang untuk dapat dikurangi dengan mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.	a. Untuk kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari sebesar Rp. 13.675.000,00- untuk belanja Pakaian Seragam Kaos sebesar Rp. 200.000 / lembar dan Belanja telah dihapus dari kegiatan, Transpor Panitia sebesar Rp. 150.000 /orang telah dikurangi menjadi Rp. 75.000,- / orang dengan mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.
B	Bidang Pembangunan Desa.	
1.	a. Pembangunan Saluran Irigasi Ampuan sebesar Rp.53.275.000,00, untuk Honor TPK melebihi dari ketentuan penghitungan persentase dari aturan yang ada. Diminta kepada Pemerintah Nagarin untuk menghitung kembali besaran persentase belanja Barang dan Jasa sebesar 2.5 % dari belanja modal inti diluar DED dan prasasti dan untuk Honor TPK sebesar 25 % dari belanja barang dan jasa.	a. Pembangunan Saluran Irigasi Ampuan sebesar Rp.53.275.000,00, untuk Honor TPK sudah dihitung ulang kembali dengan besaran persentase belanja Barang dan Jasa sebesar 2.5 % dari belanja modal inti diluar DED dan prasasti dan untuk Honor TPK sebesar 25 % dari belanja barang dan jasa.
	b. Pembangunan Jalan Usaha Tani Ampuan sebesar Rp.124.500.000,00- untuk belanja Barang dan Jasa melebihi 2,5 % dari belanja Modal dan Honor TPK melebihi ketentuan. Diminta kepada Pemerintah Nagarin untuk menghitung kembali besaran persentase belanja Barang dan Jasa sebesar 2.5 % dari	b. Pembangunan Jalan Usaha Tani Ampuan sebesar Rp.124.500.000,00- untuk belanja Barang dan Jasa telah dilakukan penghitungan kembali besaran sesuai persentase belanja Barang dan Jasa sebesar 2.5 % dari belanja modal inti diluar DED dan prasasti dan untuk Honor

	belanja modal inti diluar DED dan prasasti dan untuk Honor TPK sebesar 25 % dari belanja barang dan jasa. c. Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Sosial dengan kegiatan Pembangunan Rumah Tak Layak Huni sebesar Rp. 15.000.000,00.- / unit untuk Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Tak Layak Huni di ganti menjadi belanja barang dan jasa dengan rincian pemberian barang kepada masyarakat.	TPK sebesar 25 % dari belanja barang dan jasa. c. Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Sosial dengan kegiatan Pembangunan Rumah Tak Layak Huni sebesar Rp. 15.000.000,00.- / unit untuk Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rumah Tak Layak Huni telah di ganti menjadi belanja barang dan jasa dengan rincian pemberian barang kepada masyarakat
C.	Bidang Pembinaan Masyarakat	
1.	a. Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBD belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 3.000.000,00- Kegiatan Pembinaan TP-PKK sebesar Rp. 8.000.000,00- Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya "Balimau Paga" sebesar Rp. 5.973.500,00- Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan sebesar Rp. 800.000,00- Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat "KAN" sebesar Rp. 2.500.000,00- Kegiatan Pembinaan LPMN sebesar Rp. 5.000.000,00- Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan sebesar Rp. 10.200.000,00 dan Kegiatan Pembinaan Kader Yandu/KB sebesar Rp. 29.560.000,00- sudah sesuai dengan ketentuan dengan mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.	a. sudah sesuai dengan ketentuan dengan mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.
D	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
1.	a. Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari. Kegiatan Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat serta Bamus Nagari sebesar Rp. 9.980.000,00- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat sebesar Rp. 33.158.000,00- Pelatihan Kader Posyandu, KB dan PMT Balita sebesar Rp. 19.032.500,00- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp. 35.875.000,00- Bulan Bakto Gotong Royong sebesar Rp. 10.239.000,- Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 104.245.000,00- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 20.063.000,00- Pendirian dan Pengembangan Bumrag sebesar Rp.	a. sudah sesuai dengan ketentuan dengan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 serta Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

6.888.695,00- Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp. 3.000.000,00- sudah sesuai dengan ketentuan dengan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 serta Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

Ditindak lanjuti oleh :

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NASRI ENRIJON, B. SC	Wali Nagari	
2.	Masdi D. P. Malin	Ketua Bamus	
3.	JHONI CAN PUTRA, S. Pd. I	Sekretaris Nagari	
4.	SUSANTI NATALIA	Kaur penc. & keu	
5.	MALIDI	Wk. Bamus	
6.	Drs. H. DARMAPALA	Anggota Bamus	
7.	NOPALITA	Kati pemerintah	
8.	Agustini	Bendahara Nagari	
10.	MURWI BUSILAWATI	tata usaha . U.	
11.	KOTIAW MURRA	KK BP I	
12.	NURMAN TILAKA	Kasi-kasus, BP I	
13.	ARDI JUNIADI	Anggota Bamus	
14.	MUKHRI NORRIADI	KEP. RAMPUNG	
15.	ALY ASENASRI	KK BP II	

Demikianlah Berita Acara Tindak Lanjut ini kami buat untuk dapat di proses sebagaimana mestinya, terima kasih.

Bunga Pasang, 13 Maret 2017


MASDI S. Pd. I Dt. Panduko Malin

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO


NASRI ENRIJON, B.sc